

## KESENJANGAN REGULASI DAN PRAKTIK DALAM IMPLEMENTASI HUKUM BISNIS DI INDONESIA PERSPEKTIF ILMU SOSIAL

Farhan Setyo Oetomo<sup>1</sup>, Trubus Rahardiansah<sup>2</sup>

Universitas Trisakti<sup>1,2</sup>

Email: [farhansetyo22@gmail.com](mailto:farhansetyo22@gmail.com)<sup>1</sup>, [trubus@trisakti.ac.id](mailto:trubus@trisakti.ac.id)<sup>2</sup>

### Keywords

*Kata Kunci: Hukum Bisnis, Ilmu Sosial, Efektivitas Hukum, Budaya Hukum, Pelaku Usaha, Indonesia*

### Abstract

*Penelitian ini membahas analisis implementasi hukum bisnis di Indonesia melalui perspektif ilmu sosial, dengan menekankan pada kesenjangan antara regulasi yang telah ada dan praktik yang berlangsung di lapangan. Studi ini mengombinasikan metode normatif melalui telaah peraturan perundang-undangan serta metode empiris berupa wawancara terhadap pelaku usaha dan praktisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi hukum bisnis di Indonesia telah dirancang secara komprehensif, efektivitasnya masih menghadapi tantangan besar, khususnya pada aspek penegakan hukum, kesadaran hukum pelaku usaha, serta budaya hukum masyarakat. Banyak pelaku usaha, terutama di sektor UMKM dan informal, masih memandang kepatuhan terhadap hukum sebatas formalitas, sehingga pelanggaran seperti penyimpangan kontrak, penggelapan, dan persaingan usaha tidak sehat masih sering terjadi. Faktor-faktor seperti birokrasi yang rumit, tumpang tindih regulasi, serta lemahnya penegakan hukum menjadi penghambat utama tercapainya tujuan hukum bisnis sebagai alat rekayasa sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistemik dalam bentuk harmonisasi regulasi, digitalisasi layanan hukum, peningkatan edukasi, serta penguatan budaya hukum di kalangan pelaku usaha agar hukum bisnis dapat berfungsi optimal dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, adil, dan berkelanjutan di Indonesia.*

## 1. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang semakin pesat, hukum bisnis telah menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional, menjaga stabilitas pasar, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia. Transformasi ekonomi yang terjadi dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan mendasar dalam pola hubungan bisnis, mulai dari skala mikro, kecil, menengah, hingga korporasi multinasional. Keberadaan hukum bisnis diharapkan

mampu menjadi instrumen pengatur sekaligus pelindung bagi para pelaku usaha, konsumen, dan seluruh stakeholder yang terlibat dalam aktivitas perekonomian <sup>1</sup>.

Secara konseptual, hukum bisnis merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur segala bentuk kegiatan usaha dan transaksi yang bersifat komersial, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Ruang lingkup hukum bisnis meliputi kontrak dagang, perbankan, pasar modal, perlindungan konsumen, persaingan usaha, hingga aspek kepailitan dan restrukturisasi perusahaan. Namun, dalam praktiknya, implementasi peraturan perundang-undangan di bidang hukum bisnis masih menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang kompleks. Berbagai kasus pelanggaran terhadap ketentuan hukum bisnis, baik yang berskala kecil maupun besar, masih kerap terjadi di Indonesia, bahkan meski regulasi sudah tersedia dan telah diperbarui secara periodik <sup>2</sup>.

Dilema antara “das sollen” (apa yang seharusnya) dan “das sein” (apa yang senyatanya terjadi) menjadi salah satu sorotan utama dalam analisis ilmu sosial terhadap hukum bisnis di Indonesia. Dalam teori hukum, terutama dalam kerangka pemikiran Satjipto Rahardjo mengenai “hukum progresif”, hukum tidak hanya dipandang sebagai teks normatif, melainkan juga sebagai praktik sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Artinya, hukum tidak berjalan di ruang hampa, melainkan selalu berada dalam interaksi dengan struktur sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, efektivitas hukum bisnis tidak semata-mata ditentukan oleh seberapa lengkap dan tegas peraturan perundang-undangan yang ada, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat dan para pelaku usaha memiliki kesadaran hukum dan ketaatan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya <sup>3</sup>.

Fenomena pelanggaran hukum bisnis dapat diamati dalam berbagai bentuk, mulai dari penyalahgunaan kontrak, pelanggaran hak cipta, tindak pidana pencucian uang, penggelapan dana, hingga persaingan usaha tidak sehat. Realitas ini menunjukkan adanya gap antara aturan tertulis dengan perilaku nyata para pelaku usaha di lapangan. Berbagai faktor sosial-ekonomi, budaya, hingga lemahnya penegakan hukum seringkali

---

<sup>1</sup> Ade Darajat Martadikusuma, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Buy Now Pay Later (BNPL) Di Indonesia: Tinjauan Regulasi Dan Praktik Bisnis,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 489–504.

<sup>2</sup> Nardo Haryono, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia,” *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 2 (2024).

<sup>3</sup> Irfansyah Irfansyah, “Tantangan Dan Peluang Keadilan Sosial Dalam Penegakan Hukum Bisnis,” *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 4, no. 02 (2024): 1267–80.

menjadi alasan utama terjadinya pelanggaran tersebut. Tidak jarang, hukum bisnis dipandang hanya sebagai formalitas administrasi atau “hukum di atas kertas” yang keberadaannya mudah diabaikan apabila bertentangan dengan kepentingan ekonomi jangka pendek para pelaku bisnis <sup>4</sup>.

Dalam konteks analisis ilmu sosial, kajian terhadap implementasi hukum bisnis menjadi sangat penting untuk memahami mengapa peraturan yang telah dibuat secara normatif ternyata masih kerap dilanggar dalam praktik. Pendekatan sosiologis hukum menempatkan hukum bukan sekadar sistem aturan yang otonom, tetapi sebagai fenomena sosial yang selalu dipengaruhi dan mempengaruhi dinamika masyarakat. Oleh sebab itu, penulis merasa penting untuk tidak hanya mengkaji aspek normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, tetapi juga menelusuri pengalaman empiris para pelaku usaha melalui teknik wawancara, guna mendapatkan gambaran utuh mengenai permasalahan aktual yang dihadapi dalam penerapan hukum bisnis di Indonesia <sup>5</sup>.

Tulisan ini akan mengkaji secara mendalam permasalahan yang timbul akibat ketidaksesuaian antara regulasi hukum bisnis dengan praktik nyata di lapangan, serta menganalisis faktor-faktor penyebabnya dari perspektif ilmu sosial hukum. Melalui wawancara dengan beberapa narasumber yang merupakan pelaku usaha dan praktisi hukum bisnis, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kendala, tantangan, serta solusi yang dapat ditawarkan untuk memperbaiki efektivitas hukum bisnis di Indonesia. Selain itu, analisis akan mempergunakan teori-teori hukum yang relevan, antara lain teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto dan teori hukum progresif dari Satjipto Rahardjo, sebagai landasan untuk menjelaskan fenomena yang ditemukan <sup>6</sup>.

Dengan demikian, diharapkan penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi pada pengembangan kajian hukum bisnis secara teoritis, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi para pembuat kebijakan, pelaku usaha, serta masyarakat luas dalam membangun budaya hukum yang lebih baik dan berkeadilan di bidang bisnis.

---

<sup>4</sup> Fatahillah Fatahillah, Arnita Arnita, and Nurarafah Nurarafah, “Legitimasi Hukum Terhadap Perlindungan Ekologi Dan Pembangunan Berkelanjutan Di Aceh,” *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 4, no. 6 (2024): 709–21.

<sup>5</sup> Indra Parulian and Ahmad Ma'mun Fikri, “Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Bidang Kesehatan: Menuju Sistem Yang Responsif Dan Humanis,” *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 5, no. 6 (2025): 1529–37.

<sup>6</sup> Ikhsan Lubis et al., “Integrasi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan Dan Solusi Dalam Pengakuan Hak Ulayat,” *Tunas Agraria* 8, no. 2 (2025): 143–58.

Adanya kesenjangan antara peraturan dan praktik yang masih berlangsung hingga saat ini menuntut adanya upaya pembaharuan baik dari sisi regulasi, penegakan hukum, maupun peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar hukum bisnis benar-benar mampu menjadi alat rekayasa sosial (law as a tool of social engineering) yang efektif dalam mendukung pembangunan nasional <sup>7</sup>.

## **2. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hukum Bisnis sebagai Instrumen Pengatur dan Tantangannya di Indonesia**

Secara ideal, hukum bisnis di Indonesia dirancang untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi seluruh pelaku ekonomi, mulai dari pengusaha mikro hingga korporasi besar. Berbagai regulasi seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU No. 40/2007), Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999), hingga Peraturan OJK terkait transaksi keuangan elektronik, menjadi fondasi formal bagi praktik bisnis di Indonesia. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa adanya regulasi belum serta-merta menjamin kepatuhan dan keteraturan dalam praktik bisnis. Dalam praktik sehari-hari, ditemukan berbagai pelanggaran mulai dari pelanggaran kontrak, penggelapan, penipuan bisnis, manipulasi laporan keuangan, hingga pelanggaran etika bisnis seperti kolusi dan persaingan usaha tidak sehat <sup>8</sup>.

Hasil wawancara dengan pelaku usaha (Narasumber 1, seorang pemilik UMKM di bidang kuliner) menunjukkan bahwa banyak pelaku bisnis, khususnya di sektor informal dan UMKM, kerap menyepelekan aspek legalitas. Mereka lebih mengutamakan aspek praktis dan efisiensi biaya, sehingga seringkali tidak mematuhi seluruh regulasi yang diwajibkan oleh pemerintah, seperti izin usaha, perpajakan, maupun kewajiban kontraktual terhadap mitra. Hal serupa diakui pula oleh Narasumber 2 (seorang konsultan hukum bisnis), yang menyatakan bahwa banyak pelaku usaha baru hanya sekadar “menyesuaikan” dokumen hukum untuk kebutuhan administratif, tanpa benar-benar memahami substansi dan implikasi hukumnya. Akibatnya, ketika terjadi sengketa

---

<sup>7</sup> Ikmal Mumtahaen and Muhammad Romli, “Aspek Hukum Perbankan Syariah Dan Implementasinya Di Indonesia,” *Al-Urwatul Wutsqo: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Pendidikan* 6, no. 1 (2025): 209–15.

<sup>8</sup> Usman Usman et al., “Implementasi Sustainable Development Goals (SDGS) Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam,” *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman* 12, no. 1 (2024): 108–26.

bisnis, pelaku usaha sering berada pada posisi lemah karena tidak memahami hak dan kewajiban hukumnya secara utuh <sup>9</sup>.

## **2. Ketimpangan antara Regulasi dan Praktik: Perspektif Sosiologi Hukum**

Dalam kerangka sosiologi hukum, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor: isi peraturan, aparat penegak hukum, fasilitas pendukung, masyarakat, serta budaya hukum (legal culture). Dari hasil observasi dan wawancara, tampak jelas bahwa meskipun peraturan telah disusun dengan baik, namun tanpa dukungan budaya hukum dan kesadaran kolektif, regulasi tersebut seringkali hanya menjadi “hukum di atas kertas” <sup>10</sup>.

Salah satu contoh nyata adalah dalam implementasi kewajiban kontrak kerja sama (MoU) antara pelaku usaha dan mitra bisnis. Meski sudah diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, namun dalam praktiknya, banyak kontrak bisnis yang hanya dijadikan formalitas tanpa dipahami dan ditaati secara sungguh-sungguh. Dalam wawancara, Narasumber 3 (manajer operasional perusahaan ritel) mengakui bahwa banyak perusahaan di Indonesia hanya membuat kontrak untuk memenuhi syarat tender atau permintaan klien, sementara ketika terjadi masalah atau wanprestasi, solusi lebih sering dicari melalui kompromi informal atau “jalur belakang”, bukan mekanisme hukum yang formal <sup>11</sup>.

Faktor lain yang memperlemah implementasi hukum bisnis adalah lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Banyak pelaku bisnis yang merasa “lebih mudah” menyelesaikan masalah melalui negosiasi pribadi daripada harus berhadapan dengan birokrasi hukum yang dinilai lambat, mahal, dan seringkali tidak berpihak. Kondisi ini memperlihatkan adanya disfungsi sistem hukum, di mana hukum tidak lagi menjadi pedoman utama dalam

---

<sup>9</sup> Farras Bongso and Arif M Ibrahim, “Hukum Pidana Dalam Perspektif Administrasi Publik: Kajian Atas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perizinan,” *Jurnal Administrasi, Manajemen Sumber Daya Manusia Dan Ilmu Sosial (JAEIS)* 2, no. 3 (2023): 161–74.

<sup>10</sup> Munawir Yusuf and Winner A Siregar, “Perkembangan Teori Penegakan Hukum Dalam Perwujudan Fungsi Norma Di Masyarakat,” *Sultra Research of Law* 5, no. 2 (2023): 58–65.

<sup>11</sup> Sita Jahrotun Nisa, “Tindakan Malpraktik Oleh Tenaga Kesehatan Perspektif Sosiologi Hukum,” *CAUSALITY: Journal National Public Issues* 1, no. 2 (2024): 55–61.

penyelesaian masalah, melainkan sekadar pelengkap yang dapat diabaikan ketika dianggap tidak menguntungkan <sup>12</sup>.

### **3. Peran Budaya Hukum dalam Ketaatan Bisnis**

Budaya hukum atau *legal culture* menjadi variabel kunci dalam analisis efektivitas hukum bisnis. Menurut Lawrence M. Friedman, keberhasilan hukum tidak hanya ditentukan oleh struktur dan substansi hukum, tetapi juga oleh budaya hukum masyarakat, yakni pola pikir, kebiasaan, serta nilai-nilai yang berkembang di kalangan pelaku bisnis dan masyarakat luas <sup>13</sup>.

Di Indonesia, terdapat kecenderungan budaya pragmatis, di mana kepatuhan terhadap hukum seringkali dipandang sebagai beban, bukan sebagai kebutuhan atau keharusan. Banyak pelaku usaha yang baru “taat hukum” setelah terkena masalah atau sanksi, bukan sejak awal menjalankan usahanya. Sikap “asal jalan” dan “yang penting untung” kerap kali menjadi orientasi utama, menggeser peran hukum hanya menjadi formalitas administratif. Akibatnya, pelanggaran hukum bisnis, baik yang disengaja maupun tidak, menjadi sesuatu yang lumrah dan dianggap bagian dari risiko bisnis <sup>14</sup>.

Fenomena ini juga tercermin dalam maraknya bisnis online dan startup digital, di mana banyak pelaku usaha yang tidak memperhatikan legalitas seperti perizinan, perlindungan data konsumen, serta kewajiban perpajakan. Ketika bisnis mulai berkembang dan menghadapi masalah hukum, barulah mereka menyadari pentingnya kepatuhan terhadap regulasi. Hal ini menegaskan perlunya peningkatan budaya hukum sejak dini di kalangan pelaku usaha, tidak hanya melalui edukasi formal, tetapi juga melalui pembinaan dan pendampingan yang berkesinambungan <sup>15</sup>.

### **4. Analisis Kasus: Ketidaksesuaian antara Regulasi dan Praktik**

Untuk memperkuat analisis, berikut adalah dua contoh kasus nyata hasil wawancara dan penelusuran lapangan.

#### **a. Kasus Kewajiban Sertifikasi Halal untuk UMKM**

---

<sup>12</sup> Basudewa Samadera Pramudia et al., “Keadilan Sosial Dalam Program Tapera: Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kepatuhan Dan Efektivitas Kebijakan,” *Jurnal Hukum Terapan Dan Inovasi Hukum (JHTIH)* 6, no. 3 (2024).

<sup>13</sup> Sholeh Hasan Wahid, “Refleksi Budaya Hukum Pelaku Usaha Pangan Pacsa Kebijakan Sertifikasi Halal,” *At-Tasyri’: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 5, no. 01 (2024): 42–60.

<sup>14</sup> Moh Karim and Achmad Badarus Syamsi, “Urgensi Penerapan Sertifikasi Halal Produk UMKM Dalam Konteks Budaya Hukum Di Kecamatan Pademawu Pamekasan,” *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 4, no. 2 (2022): 145–66.

<sup>15</sup> Izzy Al Kautsar and Danang Wahyu Muhammad, “Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital,” *Sapientia Et Virtus* 7, no. 2 (2022): 84–99.

Pada tahun 2014, pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan seluruh produk makanan dan minuman bersertifikat halal. Namun dalam praktiknya, masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal dengan berbagai alasan: biaya sertifikasi yang dinilai mahal, proses birokrasi yang rumit, serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Narasumber 1 mengungkapkan bahwa proses pengurusan sertifikat halal seringkali “berbelit-belit” dan membutuhkan waktu lama, sehingga banyak pelaku UMKM memilih untuk tidak mengurusnya. Hal ini berpotensi menimbulkan risiko hukum dan merugikan konsumen Muslim, namun pada saat yang sama, pelaku usaha juga merasa “dipaksa” menghadapi regulasi tanpa dukungan yang memadai <sup>16</sup>.

#### **b. Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Marketplace Online**

Maraknya platform e-commerce dan marketplace digital telah menciptakan peluang besar bagi pelaku usaha, namun juga membuka celah terjadinya pelanggaran hukum bisnis, khususnya terkait persaingan usaha tidak sehat. Dalam wawancara dengan Narasumber 3, ditemukan fakta bahwa ada praktik “predatory pricing” (menjual di bawah harga pasar secara masif) oleh pemain besar untuk menyingkirkan pesaing kecil. Meski Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sudah sangat jelas melarang praktik ini, namun penegakan hukum masih sangat lemah. Banyak laporan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang berakhir tanpa tindak lanjut nyata, akibat keterbatasan bukti dan kerumitan pembuktian digital <sup>17</sup>.

### **5. Faktor Penghambat Efektivitas Hukum Bisnis di Indonesia**

Berdasarkan hasil wawancara, pengamatan lapangan, serta kajian teori, terdapat beberapa faktor utama yang menghambat efektivitas hukum bisnis di Indonesia:

#### **a. Lemahnya Penegakan Hukum**

Aparat penegak hukum kerap kali tidak profesional atau bahkan tersandera oleh kepentingan tertentu, sehingga pelanggaran hukum bisnis sering tidak ditindak tegas.

---

<sup>16</sup> Ahmad Muhamad Mustain Nasoha et al., “Hak Kewarganegaraan Dan Kebijakan Pemerintah: Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 6 (2024): 1–10.

<sup>17</sup> Edo Segara Gustanto, “Zakat Dan Transformasi Keuangan: Peran Keuangan Islam Dalam Pemberdayaan Ekonomi,” *Swarna Mulia Journal* 1, no. 1 (2024): 13–21.



Banyak pelaku usaha yang “membeli perlindungan hukum” atau mencari celah untuk menghindari sanksi <sup>18</sup>.

#### **b. Kurangnya Edukasi dan Kesadaran Hukum**

Sebagian besar pelaku usaha, terutama di level UMKM dan informal, tidak memahami secara komprehensif peraturan yang berlaku, sehingga sering melakukan pelanggaran tanpa sengaja. Materi edukasi hukum bisnis yang ada masih sangat terbatas dan belum menjangkau akar rumput <sup>19</sup>.

#### **c. Kompleksitas dan Tumpang Tindih Regulasi**

Banyaknya regulasi yang saling tumpang tindih atau berubah-ubah membuat pelaku usaha bingung dan kewalahan. Hal ini menyebabkan pelaku bisnis enggan untuk taat secara penuh karena menilai regulasi terlalu birokratis dan tidak ramah usaha.

#### **d. Budaya Pragmatis dan Patronase**

Sebagian pelaku usaha masih memegang pola patronase, di mana kedekatan dengan aparat atau pejabat dianggap lebih penting daripada kepatuhan pada hukum. Pola pikir ini menyuburkan budaya “main belakang” dan kompromi informal dalam menyelesaikan masalah hukum bisnis <sup>20</sup>.

### **6. Dampak Pelanggaran Hukum Bisnis terhadap Masyarakat dan Ekonomi**

Pelanggaran terhadap hukum bisnis tidak hanya berdampak pada pelaku usaha, tetapi juga terhadap konsumen, pesaing, bahkan stabilitas ekonomi secara luas. Ketidakpastian hukum menurunkan kepercayaan investor, menurunkan daya saing usaha kecil, serta membuka peluang terjadinya praktik korupsi dan kolusi. Konsumen seringkali menjadi pihak yang paling dirugikan akibat minimnya perlindungan hukum dan lemahnya mekanisme penegakan sanksi terhadap pelaku usaha nakal<sup>21</sup>.

Di sisi lain, pelanggaran hukum bisnis juga menurunkan kualitas ekosistem bisnis di Indonesia. Ketika praktik pelanggaran dianggap lumrah, pelaku usaha yang taat

---

<sup>18</sup> Dudang Gojali, “Menyelesaikan Sengketa Bisnis Melalui Prinsip Hukum Islam Di Indonesia: Sebuah Analisis Praktik Dan Prospek,” *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen* 4, no. 2 (2023): 203–15.

<sup>19</sup> Richardo Batara Pio, “Analisis Ketidaksesuaian Produk Dalam Iklan Terhadap Hukum Perlindungan Konsumen: Studi Kasus Pada Praktik Modifikasi Visual Produk Makanan Di Platform Digital” (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2024).

<sup>20</sup> Indah Maya Sari Ritonga, “Kritik Restorative Justice Dalam Kasus Pelecehan Seksual Di Pesantren: Analisis Undang-Undang No. 12 Tahun 2022,” *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 2024.

<sup>21</sup> Ahmad Arya Saputra et al., “Analisis Regulasi Larangan Rangkap Jabatan Dalam Pemerintahan Indonesia Sebagai Dukungan Penerapan Good Corporate Governance,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 14 (2024): 61–76.



hukum justru merasa dirugikan karena harus bersaing dengan pelaku usaha yang menggunakan cara-cara ilegal untuk meraih keuntungan.

## **7. Upaya dan Rekomendasi Peningkatan Efektivitas Hukum Bisnis**

Berdasarkan hasil analisis, beberapa upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas hukum bisnis di Indonesia:

1. **Penyederhanaan dan Harmonisasi Regulasi:** Pemerintah perlu melakukan reformasi regulasi untuk mengurangi tumpang tindih, menyederhanakan prosedur, dan menyesuaikan aturan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan bisnis modern.
2. **Peningkatan Edukasi dan Pembinaan Hukum:** Sosialisasi dan pelatihan hukum bisnis bagi pelaku usaha, terutama di tingkat UMKM, perlu ditingkatkan secara masif dan berkelanjutan.
3. **Penguatan Penegakan Hukum dan Pengawasan:** Aparat penegak hukum harus dibekali dengan integritas dan profesionalisme tinggi, serta diberi kewenangan yang memadai untuk menindak pelanggaran hukum bisnis tanpa pandang bulu.
4. **Peningkatan Budaya Hukum dan Kesadaran Kolektif:** Membangun budaya hukum yang kuat memerlukan kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sipil untuk menanamkan nilai-nilai integritas, transparansi, dan keadilan dalam praktik bisnis sehari-hari.
5. **Digitalisasi Layanan Hukum:** Pemanfaatan teknologi digital untuk pengurusan izin, pendaftaran kontrak, dan pengawasan transaksi bisnis akan meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi pelanggaran <sup>22</sup>.

## **8. Teori Hukum yang Relevan**

Pembahasan ini menggunakan pendekatan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, yang menekankan pentingnya faktor-faktor penentu efektivitas hukum (substance, structure, culture), serta teori hukum progresif Satjipto Rahardjo yang memandang hukum sebagai alat perubahan sosial dan menempatkan keadilan substantif di atas keadilan formal. Selain itu, teori legal culture Lawrence M. Friedman menjadi landasan penting untuk memahami peran budaya hukum dalam membentuk perilaku taat atau melanggar di kalangan pelaku bisnis.

---

<sup>22</sup> Mario Randy Lengkon and Trifena Julia Kambey, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis: Studi Kasus Pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat," *Jurnal Mahkamah Hukum* 2, no. 1 (2025): 1-8.

### **3. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil kajian dan analisis terhadap implementasi hukum bisnis di Indonesia dari perspektif ilmu sosial, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan yang nyata antara regulasi yang sudah ada dengan praktik yang berlangsung di lapangan. Keberadaan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum bisnis memang telah memberikan kerangka normatif yang jelas dan komprehensif untuk mengatur berbagai aktivitas ekonomi dan transaksi komersial. Namun, efektivitas hukum bisnis tersebut ternyata masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang bersumber dari faktor internal dan eksternal masyarakat, kelembagaan, serta budaya hukum itu sendiri.

Dalam praktiknya, banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami, menghayati, maupun mematuhi ketentuan hukum bisnis secara utuh. Hal ini terjadi baik karena alasan pragmatisme ekonomi, keterbatasan pemahaman hukum, biaya administrasi yang dianggap memberatkan, maupun karena rumitnya birokrasi perizinan dan lemahnya penegakan hukum. Akibatnya, masih sering ditemukan berbagai pelanggaran, baik yang bersifat administratif maupun substantif, mulai dari penyimpangan kontrak, penggelapan, pelanggaran etika bisnis, hingga praktik persaingan usaha tidak sehat. Rendahnya tingkat literasi dan kesadaran hukum, terutama di kalangan pelaku UMKM dan usaha informal, menjadi salah satu hambatan utama yang menyebabkan hukum bisnis kerap kali hanya dipandang sebagai formalitas belaka.

Analisis ilmu sosial memperlihatkan bahwa hukum tidak dapat bekerja secara efektif jika tidak didukung oleh budaya hukum masyarakat yang kuat serta aparat penegak hukum yang berintegritas. Budaya “asal jalan”, “kompromi”, dan penyelesaian masalah secara informal masih sangat dominan, sehingga hukum seringkali kehilangan fungsinya sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Selain itu, adanya patronase dan praktik “main belakang” semakin memperlemah posisi hukum dalam kehidupan bisnis, sehingga keadilan substantif sulit terwujud.

Upaya meningkatkan efektivitas hukum bisnis di Indonesia memerlukan pendekatan yang holistik dan berkesinambungan. Penyederhanaan regulasi, harmonisasi kebijakan, digitalisasi layanan hukum, serta edukasi dan pembinaan hukum bagi pelaku usaha merupakan langkah-langkah strategis yang perlu dikedepankan. Selain itu, integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum harus

menjadi prioritas utama agar penegakan hukum berjalan adil, tegas, dan tidak diskriminatif.

Dengan demikian, penguatan budaya hukum di kalangan pelaku usaha dan masyarakat luas menjadi kunci utama agar hukum bisnis tidak hanya menjadi norma di atas kertas, tetapi benar-benar hadir sebagai pelindung, pengatur, dan pendorong terciptanya tata kelola bisnis yang berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan. Peran semua pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, akademisi, maupun masyarakat sipil, sangat diperlukan untuk mewujudkan ekosistem bisnis yang sehat dan berlandaskan hukum di Indonesia.

Demi mewujudkan penegakan hukum bisnis yang efektif, penulis menyarankan perlunya sinergi lintas sektor dalam membangun budaya hukum yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan nyata pelaku usaha. Pemerintah hendaknya lebih aktif melakukan sosialisasi, pendampingan, dan fasilitasi regulasi, sedangkan pelaku usaha diharapkan untuk meningkatkan literasi hukum dan menanamkan integritas dalam setiap aktivitas bisnis. Akademisi dan praktisi hukum juga diharapkan terus mengkaji dan menawarkan solusi konkret agar regulasi hukum bisnis mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial ekonomi yang terus berkembang.

#### **4. DAFTAR PUSTAKA**

- Amalia, R., & Setiawan, A. (2020). Efektivitas Penegakan Hukum Bisnis dalam Mewujudkan Persaingan Usaha Sehat di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan Ekonomi*, 7(2), 101–115.
- Ariyanto, D. (2022). Implementasi Hukum Perlindungan Konsumen dalam Bisnis Online pada Era Digitalisasi. *Jurnal Ilmiah Hukum Bisnis*, 11(1), 44–59.
- Asmara, A., & Prasetyo, B. (2021). Analisis Kepatuhan UMKM terhadap Peraturan Usaha: Studi Kasus di Jawa Tengah. *Jurnal Sosio Legal*, 13(2), 91–108.
- Bongso, Farras, and Arif M Ibrahim. "Hukum Pidana Dalam Perspektif Administrasi Publik: Kajian Atas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perizinan." *Jurnal Administrasi, Manajemen Sumber Daya Manusia Dan Ilmu Sosial (JAEIS)* 2, no. 3 (2023): 161–74.
- Dwijayanti, N., & Rachman, T. (2020). Budaya Hukum Pelaku Usaha Mikro di Tengah Pandemi COVID-19. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 8(3), 210–226.
- Fadillah, I. N. (2022). Tantangan Penegakan Hukum Bisnis di Sektor Marketplace Digital. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 9(1), 60–78.

- Fahmi, R. H., & Munandar, R. (2023). Harmonisasi Regulasi Bisnis di Indonesia: Upaya dan Hambatan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 98–113.
- Fatahillah, Fatahillah, Arnita Arnita, and Nurarafah Nurarafah. "Legitimasi Hukum Terhadap Perlindungan Ekologi Dan Pembangunan Berkelanjutan Di Aceh." *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 4, no. 6 (2024): 709–21.
- Gojali, Dudang. "Menyelesaikan Sengketa Bisnis Melalui Prinsip Hukum Islam Di Indonesia: Sebuah Analisis Praktik Dan Prospek." *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen* 4, no. 2 (2023): 203–15.
- Gustanto, Edo Segara. "Zakat Dan Transformasi Keuangan: Peran Keuangan Islam Dalam Pemberdayaan Ekonomi." *Swarna Mulia Journal* 1, no. 1 (2024): 13–21.
- Haryono, Nardo. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 2 (2024).
- Hadi, S. W. (2021). Peran Aparat Penegak Hukum dalam Menjamin Kepastian Hukum Bisnis di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 16(2), 135–150.
- Hasanah, S., & Utami, R. (2020). Tumpang Tindih Regulasi dalam Bisnis UMKM: Studi Yuridis Empiris. *Jurnal Penelitian Hukum*, 15(1), 47–62.
- Iskandar, Y., & Rahmawati, N. (2023). Budaya Pragmatis dan Pelanggaran Hukum Bisnis di Kalangan Usaha Mikro. *Jurnal Sosiohumaniora*, 25(2), 221–236.
- Irfansyah, Irfansyah. "Tantangan Dan Peluang Keadilan Sosial Dalam Penegakan Hukum Bisnis." *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 4, no. 02 (2024): 1267–80.
- Karim, Moh, and Achmad Badarus Syamsi. "Urgensi Penerapan Sertifikasi Halal Produk UMKM Dalam Konteks Budaya Hukum Di Kecamatan Pademawu Pamekasan." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 4, no. 2 (2022): 145–66.
- Kautsar, Izzy Al, and Danang Wahyu Muhammad. "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital." *Sapientia Et Virtus* 7, no. 2 (2022): 84–99.
- Kurniawan, R., & Permatasari, V. (2022). Transformasi Digital dan Implikasinya terhadap Hukum Bisnis di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia*, 14(1), 31–46.
- Lestari, P. D., & Gunawan, D. (2021). Edukasi Hukum Bisnis bagi UMKM di Era Ekonomi

- Digital. *Jurnal Hukum & Bisnis*, 8(2), 89–104.
- Lengkong, Mario Randy, and Trifena Julia Kambey. "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis: Studi Kasus Pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat." *Jurnal Mahkamah Hukum* 2, no. 1 (2025): 1–8.
- Lubis, Ikhsan, Taufik Siregar, Duma Indah Sari Lubis, Rodiatun Adawiyah, and Andi Hakim Lubis. "Integrasi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan Dan Solusi Dalam Pengakuan Hak Ulayat." *Tunas Agraria* 8, no. 2 (2025): 143–58.
- Martadikusuma, Ade Darajat. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Buy Now Pay Later (BNPL) Di Indonesia: Tinjauan Regulasi Dan Praktik Bisnis." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 489–504.
- Maulana, T. (2023). Penegakan Hukum pada Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat di Marketplace. *Jurnal Hukum Kontemporer*, 10(1), 56–71.
- Munir, M., & Pratiwi, R. (2021). Persepsi Pelaku Usaha terhadap Legalitas Bisnis dan Perlindungan Hukum. *Jurnal Kajian Hukum & Bisnis*, 18(2), 143–158.
- Mumtahaen, Ikmal, and Muhammad Romli. "Aspek Hukum Perbankan Syariah Dan Implementasinya Di Indonesia." *Al-Urwatul Wutsqo: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Pendidikan* 6, no. 1 (2025): 209–15.
- Nasoha, Ahmad Muhamad Mustain, Ashfiya Nur Atqiya, A'izzatul Ifada, Bagus Eka Syahputra, and Meylin Yunda Safira. "Hak Kewarganegaraan Dan Kebijakan Pemerintah: Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 6 (2024): 1–10.
- Nisa, Sita Jahrotun. "Tindakan Malpraktik Oleh Tenaga Kesehatan Perspektif Sosiologi Hukum." *CAUSALITY: Journal National Public Issues* 1, no. 2 (2024): 55–61.
- Parulian, Indra, and Ahmad Ma'mun Fikri. "Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Bidang Kesehatan: Menuju Sistem Yang Responsif Dan Humanis." *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 5, no. 6 (2025): 1529–37.
- Pertiwi, A., & Santoso, H. (2020). Analisis Faktor Penghambat Efektivitas Hukum Bisnis di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 13(3), 202–218.
- Prasetya, F. (2024). Inovasi Digital dalam Layanan Hukum Bisnis: Studi Implementasi di Jakarta. *Jurnal Inovasi Hukum*, 7(1), 19–34.
- Putra, E. F., & Rahayu, S. (2023). Sinergi Pemerintah dan Pelaku Usaha dalam Penguatan

- Budaya Hukum Bisnis. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial*, 22(2), 118–133.
- Pio, Richardo Batara. “Analisis Ketidaksesuaian Produk Dalam Iklan Terhadap Hukum Perlindungan Konsumen: Studi Kasus Pada Praktik Modifikasi Visual Produk Makanan Di Platform Digital.” Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2024.
- Pramudia, Basudewa Samadera, Della Setiyawati, Nugroho Dwi Rinaryanta, and Sonia Jasmine Savitri. “Keadilan Sosial Dalam Program Tapera: Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kepatuhan Dan Efektivitas Kebijakan.” *Jurnal Hukum Terapan Dan Inovasi Hukum (JHTIH)* 6, no. 3 (2024).
- Rachmawati, L., & Nugroho, P. (2022). Legal Awareness and Law Enforcement among Indonesian Entrepreneurs. *Indonesian Journal of Legal Studies*, 11(2), 177–191.
- Ritonga, Indah Maya Sari. “Kritik Restorative Justice Dalam Kasus Pelecehan Seksual Di Pesantren: Analisis Undang-Undang No. 12 Tahun 2022.” *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 2024.
- Sari, M., & Wijaya, T. (2021). Perlindungan Konsumen di Era Ekonomi Digital: Perspektif Hukum Bisnis. *Jurnal Hukum Perlindungan Konsumen*, 5(2), 60–76.
- Suryana, A. (2024). Praktik Penyelesaian Sengketa Bisnis secara Informal pada Pelaku Usaha Mikro. *Jurnal Sosio-Legal Indonesia*, 9(1), 72–87.
- Saputra, Ahmad Arya, Muhammad Ariel Badrul Fallah, Victorina Puspita Indranarwasti, and Yohanes Asep Bintang Kosasih. “Analisis Regulasi Larangan Rangkap Jabatan Dalam Pemerintahan Indonesia Sebagai Dukungan Penerapan Good Corporate Governance.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 14 (2024): 61–76.
- Usman, Usman, Wartoyo Wartoyo, Nur Haida, and Nining Wahyuningsih. “Implementasi Sustainable Development Goals (SDGS) Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam.” *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman* 12, no. 1 (2024): 108–26.
- Wahid, Sholeh Hasan. “Refleksi Budaya Hukum Pelaku Usaha Pangan Pacsa Kebijakan Sertifikasi Halal.” *At-Tasyri': Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 5, no. 01 (2024): 42–60.
- Yusuf, Munawir, and Winner A Siregar. “Perkembangan Teori Penegakan Hukum Dalam Perwujudan Fungsi Norma Di Masyarakat.” *Sultra Research of Law* 5, no. 2 (2023): 58–65.
- Yusuf, R. D., & Rahmat, S. (2022). Integritas Aparat Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum Bisnis. *Jurnal Hukum Progresif*, 15(2), 122–139.